

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dalam setiap kehidupan manusia terkadang mengalami kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Sehingga ia membutuhkan bantuan orang lain yang lebih berkecukupan untuk membantu memecahkan permasalahan pendanaan dalam menjalani kehidupan. Bentuk bantuan tersebut bisa berupa bantuan yang sifatnya langsung diberikan tanpa mengharapkan bantuan itu dikembalikan lagi seperti ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf), dan dapat berupa bantuan yang harus dikembalikan kepada pemberinya minimal sebesar pokok pinjamannya.<sup>1</sup>

Dalam hal pinjaman, tidak menutup kemungkinan ada sebagian orang akan meminjamkan uang kepada seseorang yang membutuhkan dana dengan ketentuan harus ada barang jaminan yang nantinya dapat digunakan sebagai gantinya jika pihak peminjam tidak dapat melunasi hutangnya. Selain itu jaminan tersebut merupakan suatu tanda bahwa peminjam uang itu akan dapat melunasi hutangnya sesuai waktu yang sudah ditentukan.<sup>2</sup> Pinjaman dengan jaminan ini dalam ekonomi Islam secara sederhana dikenal dengan sebutan *rahn* (gadai).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Muhamad Turmudi, "Operasional Gadai dalam Sistem Hukum Ekonomi Islam," *Al-Adl* 9, no. 1 (2019): 163, <https://doi.org/10.31332/aladl.v9i1.673>.

<sup>2</sup> Abdurrahman Misno, "Gadai dalam Syariat Islam," *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 1, no. 1 (2017): 25, <https://doi.org/10.30868/ad.v1i01.226>.

<sup>3</sup> Iwan Setiawan, "Gadai pada Pegadaian Syariah," *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan* 8, no. 1 (2014): 187, <https://doi.org/10.15575/adliya.v8i1.8627>.

Gadai adalah penetapan sebuah barang atas hutang dimana barang tersebut dalam pandangan Islam memiliki nilai finansial sehingga nantinya dapat dibayarkan darinya apabila hutang tidak dapat dibayar saat jatuh tempo. Misalkan ada seseorang berhutang kepada orang lain, sebagai jaminannya orang yang berhutang itu memberikan kambing yang terikat atau rumahnya sebagai kompensasinya.<sup>4</sup> Dalam kitab *Fathul Muin*, Syekh Zainuddin Al Malibari menjelaskan bahwa gadai itu menjadikan sesuatu yang dapat dijual sebagai bentuk kepercayaan atas hutang seseorang. Sehingga jika pada saatnya hutang tersebut tidak dibayarkan, maka akan dibayar dari barang jaminan yang telah diberikan.<sup>5</sup>

Secara umum gadai bersifat derma dan dapat berbentuk *saniyah*, artinya dikatakan sempurna jika sudah memegang. Para ulama bersepakat bahwa hukum gadai itu mubah (boleh). Karena gadai merupakan barang yang dijaminan agar seseorang tidak ragu ataupun agar saling percaya. Dengan adanya barang gadai tersebut akan membantu seseorang untuk percaya bahwa *rahin* akan segera melunasi hutangnya dan tidak akan lari dari tanggung jawabnya.<sup>6</sup>

Akad *Rahn* mempunyai syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Adapun Rukun *rahn* sendiri terdiri dari *rahin* (penggadai), *murtahin* (penerima gadai), *sighat* (ijab dan qabul), *marhun* (barang yang digadaikan), dan *marhun bih* (pinjaman/hutang).<sup>7</sup> Sebagian ulama ada yang menyebutkan rukun dari gadai ada tiga yaitu pihak yang bertransaksi (*rahin* dan *murtahin*), yang ditransaksikan

---

<sup>4</sup> Muchsin, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)," *J-ALIF: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 1, no. 1 (2016): 89, <https://doi.org/10.35329/jalif.v1i1.437>.

<sup>5</sup> Zainuddin Al Malibari, *Fathul Muin* (Surabaya: Al Haromain Jaya Indonesia, 2006), 73.

<sup>6</sup> Norwili, *Fikih Sebuah Pengantar Memahami Hukum Islam* (Yogyakarta: K-Media, 2021), 43–44.

<sup>7</sup> Taufik Hidayat, *Buku Pintar Investasi Syariah* (Jakarta: Mediakita, 2011), 146.

(*marhun* dan *marhun bih*), dan *sighat* (ijab qabul). Madzhab Imam Hanafi mengatakan bahwasanya rukun gadai itu hanya satu, yaitu *sighat* (ijab qabul) saja, karena ijab qabul merupakan hakikat dari akad.<sup>8</sup>

Gadai itu sendiri sudah ada sejak zaman Nabi Saw. dan beliau pun pernah melakukannya. Gadai pada saat ini sudah menjadi intuisi yang mendalam dalam kehidupan masyarakat. Pada saat tidak ada jalan lain untuk mendapatkan dana karena tertekan hajat, maka gadailah yang menjadi solusi untuk mendapatkan kepercayaan dari seseorang yang memiliki dana untuk meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan karena ada barang jaminan yang nantinya bisa disita atau diambil untuk membayar hutangnya berdasarkan aturan Islam. Barang gadai dapat diambil kembali oleh pemiliknya jika pinjamannya sudah dikembalikan ke pihak penerima gadai.<sup>9</sup>

Pada zaman penjajahan Belanda, pemerintah Belanda mendirikan Pegadaian di Indonesia tepatnya pada tanggal 20 agustus 1746 melalui VOC (*Vereenigde Oostindische Compagnie*) membentuk *Bank Van Leening* yang menjalankan pelayanan kredit dengan akad gadai. pada tanggal 12 maret 1901 pemerintah Belanda mengesahkan *staatsblad* nomor 131 tentang pegadaian. Pada akhirnya tepatnya tanggal 01 april 1901 berdirilah lembaga pegadaian Negara.<sup>10</sup> Saat ini pelaksanaan gadai dalam perum pegadaian syariah semakin hari semakin cerah terutama di daerah yang penduduknya Islam. Sebagai contoh di perum pegadaian

---

<sup>8</sup> Abdurrahman Al-Jaizuri, *Fikih Empat Madzhab* (Kairo: Al-Maktabah At-Taufiqiyah, 2012), 535.

<sup>9</sup> Syaikh dkk., *Fikih Muamalah Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer* (Yogyakarta: K-Media, 2020), 157.

<sup>10</sup> Novita Dwi Safitri dan Asiah Wati, "Analisis Perkembangan Pegadaian Syariah di Indonesia," *Mua'arah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer* 5, no. 1 (2023): 23, <https://doi.org/10.18592/msr.v5i1.9375>.

syariah daerah semarang telah menyalurkan kredit sebesar 105% atau setara dengan 48 miliar dari target awal sebesar 46 miliar.<sup>11</sup>

Praktik gadai sering dilakukan oleh masyarakat umum, maka perlu untuk dibahas mengenai pembahasan gadai dalam prinsip ekonomi Islam agar tidak terjerumus pada perbuatan dosa. Jadi ulasan penelitian ini berisi tentang praktik gadai dalam konteks ekonomi Islam menurut pandangan Syekh Zainuddin Al Malibari sebagaimana tercantum dalam karyanya yang berjudul *Fathul Muin*. Selain itu nantinya akan dibahas juga pendapat dari empat madzhab serta relevansinya dalam lembaga keuangan dan masyarakat pada umumnya mengenai pembahasan gadai dan pemanfaatan barang gadai pada era saat ini.

*Fathul Muin* adalah kitab klasik yang ditulis oleh Syekh Zainuddin Al Malibari. Dalam kitab ini berisi tentang ringkasan yang didalamnya termuat detail dari pengertian, rukun, contoh masalah yang biasa terjadi di kehidupan masyarakat. Selain itu juga berisi mengenai hukum-hukum Islam yang mudah dipelajari setelah kitab *Fathul Qarib*. Kitab ini merupakan *syarah* dari kitab *mukhtasor Qurratul 'Ain* yang merupakan karangan dari beliau sendiri. Kitab *Fathul Muin* ini sengaja disusun tidak sistematis dengan diberi terminal seperti *faidatun* (faidah), *far'un* (cabang masalah), dan *tatimmatun* (kesempurnaan masalah) agar para pembaca merasa tertantang dan berkeinginan untuk mengetahui pembahasan selanjutnya. Hal ini yang menjadi keunikan dan pembeda dengan kitab-kitab fikih yang lain, seperti dalam bab gadai Syekh Zainuddin Al Malibari bukan hanya menjelaskan mengenai konsep dan pemanfaatan barang

---

<sup>11</sup> Tri Pudji Susilowati, "Pelaksanaan Gadai dengan Sistem Syariah di Perum Pegadaian Semarang" (Universitas Diponegoro Semarang, 2008), 3.

gadai saja, akan tetapi juga memberikan contoh-contoh kasus yang pernah terjadi di zamannya.

Dari beberapa uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti konsep gadai yang ada dalam kitab *Fathul Muin*. Untuk membahas konsep tersebut peneliti mengangkat judul “Konsep *Rahn* (Gadai) Menurut Syekh Zainuddin Al Malibari dalam Kitab *Fathul Muin*.”

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terbentuklah fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana konsep gadai menurut Syekh Zainuddin Al Malibari?
2. Bagaimana pemanfaatan barang gadai menurut Syekh Zainuddin Al Malibari?
3. Bagaimana relevansi pemanfaatan barang gadai menurut Syekh Zainuddin Al Malibari pada era saat ini?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian dalam Tesis ini merujuk pada fokus penelitian yang disebutkan di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan konsep gadai menurut Syekh Zainuddin Al Malibari
2. Untuk mendeskripsikan pemanfaatan barang gadai menurut Syekh Zainuddin Al Malibari
3. Untuk mengetahui relevansi pemanfaatan barang gadai menurut Syekh Zainuddin Al Malibari pada era saat ini.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Berikut ini beberapa kegunaan penelitian Tesis dengan judul konsep *rahn* (gadai) menurut Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin* :

1. Secara teoritis, penulisan Tesis ini berguna untuk mengembangkan ilmu ekonomi syariah khususnya dalam pembahasan konsep *rahn* (gadai) menurut Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin*.
2. Secara praktis, Tesis ini berguna :
  - a. Bagi peneliti, untuk menambah wawasan dan pemahaman mengenai konsep *rahn* (gadai) terlebih menurut Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin* dalam bidang muamalah Islam.
  - b. Bagi Akademisi, dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi mahasiswa ataupun peneliti selanjutnya dengan topik yang sama dengan pembahasan dan cakupan yang lebih luas.
  - c. Bagi Pembaca, dapat menambah ilmu pengetahuan atau informasi mengenai pembahasan konsep *rahn* (gadai) menurut Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin*.

#### **E. Definisi Istilah**

Tesis ini berjudul konsep *rahn* (gadai) menurut Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin*. Untuk menghindari kesalahpahaman pembaca mengenai judul dimaksud, maka dipandang perlu bagi peneliti memberikan definisi istilah. Adapun definisi istilah dari judul tersebut sebagai berikut :

## 1. Konsep

Konsep merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam fenomena nyata dan merupakan gambaran umum mengenai sesuatu yang bermakna baik diukur dengan menggunakan pengamatan ataupun tanpa pengamatan.

## 2. *Rahn* (Gadai)

*Rahn* (gadai) merupakan jaminan atas hutang, artinya menjadikan sesuatu yang bernilai harta dan berharga menurut syara' yang diberikan kepada orang yang dihutangi sebagai jaminan. Sehingga nantinya jika orang yang memiliki hutang tidak mampu membayar hutangnya pada batas waktu yang ditentukan, barang jaminan tersebut bisa dijual untuk membayar hutangnya. Jika dari penjualan tersebut ada kelebihan dana, maka dana tersebut harus dikembalikan kepada pemilik barang. *Rahn* (gadai) yang dibahas dalam Tesis ini merupakan gadai murni bukan pelengkap dari akad lainnya seperti yang diberlakukan pada produk pembiayaan dalam lembaga keuangan syariah.

## 3. Syekh Zainuddin Al Malibari dan *Fathul Muin*

Syekh Zainuddin Al Malibari merupakan ulama besar di zamannya yang lahir di Malibar, India selatan. Syekh Zainuddin Al Malibari ini merupakan pengarang kitab *Fathul Muin* yang dijadikan sumber data primer dalam penelitian ini. Kitab *Fathul Muin* sendiri merupakan kitab fiqh yang di dalamnya membahas mengenai bab sholat, bab zakat, bab haji dan umrah, bab *bai'* termasuk didalamnya pembahasan tentang gadai, bab *Fi al-Wakalah wal 'Ard*, bab *fi al-Iqrar* bab *'ariyah*, bab *fi al-Waqf*, bab *fi al-Washiyah*, bab

Nikah, bab *Jinayah*, bab *fi al-Riddati*, bab *al-Jihad*, bab *al-Qada'*, bab *al-Da'wa wa al-Bayyinat*, dan bab *I'taq*.

## F. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Sumiati, Ahmad Damiri, dan Ending Sholehudin yang berjudul *Rahn (Gadai) dalam Perspektif Tafsir dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah* memiliki tujuan untuk mengetahui tafsir surah al-Baqarah ayat 283 menurut para ulama dan kesesuaiannya terhadap praktik yang ada di dalam Lembaga Pegadaian Syariah. Penelitian ini termasuk penelitian pustaka. Adapun hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa 1) Terdapat perbedaan ulama mengenai penafsiran ayat tersebut. Ulama salaf menafsirkan QS. al-Baqarah ayat 283 terkait syariat gadai hanya diperuntukkan bagi para *musafir*, sedangkan ulama pada umumnya berpendapat bahwa tafsir ayat tersebut bukan hanya diberlakukan bagi para *musafir* saja, akan tetapi bisa juga pada kegiatan-kegiatan muamalah. 2) Praktik gadai dalam lembaga Pegadaian Syariah telah selaras dengan Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 dan Peraturan OJK no. 31/Pojk.05/2016.<sup>12</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah sama menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu membahas gadai dari perspektif tafsir surah al-Baqarah ayat 283 dan kesesuaian praktik gadai dalam Lembaga Pegadaian Syariah berdasarkan Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 dan Peraturan OJK no. 31/Pojk.05/2016.

---

<sup>12</sup> Sumiati dkk., "Rahn (Gadai) Dalam Perspektif Tafsir Dan Hadits Serta Implementasinya Pada Lembaga Pegadaian Syariah," *EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan)* 6, no. 1 (2022): 125, <https://doi.org/10.37726/ee.v6i1.757>.

Sedangkan penelitian ini membahas gadai dari perspektif Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin*.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Kumala Sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar dengan judul Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber primernya buku yang berjudul "Bank Syariah: dari Teori ke Praktik" yang ditulis oleh Syafi'i Antonio. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa konsep gadai menurut Syafi'i Antonio lebih kepada penerapan di lembaga Perbankan Syariah, karena gadai Syariah ini merupakan produk sendiri dan produk pelengkap dalam perbankan. Sedangkan pemanfaatan barang menurutnya mengacu kepada prinsip gadai yaitu untuk berjaga-jaga nasabah bermain-main terhadap fasilitas yang sudah diberikan bank, memberikan keamanan dana pihak ketiga yang diberikan kepada pihak nasabah peminjam jika pada suatu saat tidak dapat membayar hutangnya, dan dengan adanya gadai di lembaga keuangan dapat membantu orang-orang yang kesulitan dana.<sup>13</sup> Persamaannya penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah mengenai pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan jenis pustaka. Adapun perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu membahas mengenai konsep gadai dan pemanfaatan barang gadai menurut Syafi'i Antonio, sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif Syekh Zainuddin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin*.

---

<sup>13</sup> Dewi Kumala Sari Hasibuan dan Pani Akhiruddin Siregar, "Konsep Gadai Syariah Menurut Syafi'i Antonio," *Jurnal: Penelitian Medan Agama* 11, no. 1 (2020): 126, <https://doi.org/10.58836/jpma.v11i1.8636>.

Penelitian yang dilakukan oleh Hanna Masawayh Qatrunnada, Lailatul Choiriyah, dan Nurul Fitriani yang berjudul *Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dengan metode penelitian kualitatif. Data dari penelitian ini bersumber dari buku, jurnal, dan internet kemudian dianalisis dan didiskriptifkan. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa gadai dalam KUHPerdata masuk dalam Buku II bab 20 pasal 1150-1161 KUHPerdata. Sedangkan gadai dalam hukum Islam masuk ke dalam pembahasan fikih muamalah. Dilihat dari KUHPerdata dan hukum Islam pengertian gadai sama yaitu jaminan atas transaksi hutang piutang. KUHPerdata mengatur gadai dengan pasal-pasalnya sedangkan hukum Islam mengaturnya melalui sumber hukum Islam yaitu al-Qur'an, Hadits, Ijma' Ulama, dan Qiyas.<sup>14</sup> Persamaannya yaitu dari segi metode penelitiannya yaitu sama-sama menggunakan penelitian pustaka dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya dalam penelitian terdahulu membahas mengenai perbedaan dan persamaan gadai dalam perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam sedangkan penelitian ini membahas mengenai gadai dalam perspektif Syekh Zainudin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin*.

Penelitian yang dilakukan oleh Calvin Alief Junitama, Elvira Dwi Rahmawati, dan Murtala Karina dengan judul *Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata*. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pandangan dari fikih muamalah dan KHES memiliki konsep yang sama, karena konsep KHES sendiri

---

<sup>14</sup> Hanna Masawayh Qatrunnada dkk., "Gadai dalam Perspektif KUHPerdata dan Hukum Islam," *Maliyah: Jurnal Hukum Bisnis Islam* 8, no. 2 (2018): 175, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2018.8.2.27-49>.

berdasarkan pada rujukan fikih muamalah dan kalam para ulama kontemporer. Dalam fikih muamalah dan KHES dijelaskan bahwa gadai merupakan barang yang memiliki nilai finansial, dapat diperjualbelikan, dan dapat dijadikan sebagai jaminan hutang. Sedangkan dalam hukum perdata barang gadai harus berupa barang yang bergerak. Barang yang tidak bergerak dalam hukum perdata disebut dengan hipotek.<sup>15</sup> Kesamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah keduanya sama-sama studi pustaka yang mengulas tentang praktik gadai dalam konteks ekonomi Islam. Perbedaan utamanya terletak pada fokus penelitian sebelumnya yang meneliti praktik gadai dari sudut pandang Fikih Muamalah serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan Hukum Perdata, sedangkan penelitian ini membahas mengenai gadai dalam perspektif Syekh Zainudin Al Malibari dalam kitab *Fathul Muin*.

Penelitian yang dilakukan oleh MH Ainulyaqin, Kasuwi Saiban, dan Misbahul Munir dengan judul *Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam* dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gadai sawah berdasarkan pandangan empat madzhab dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa berdasarkan ijab qabulnya, pelaksanaan gadai tanah di bekasi sudah sesuai dengan hukum Islam. Dilihat dari sisi *rahin* dan *murtahinnya* juga sudah sesuai dengan ketentuan Islam karena *rahin* maupun *murtahin* yang bertransaksi sudah mencukupi syarat. Dilihat dari sisi *marhunnya*, gadai tanah sah menurut hukum Islam. Sedangkan praktik pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* di bekasi itu tidak dibenarkan dalam Islam

---

<sup>15</sup> Calvin Alief Junitama dkk., "Rahn (Gadai) dalam Perspektif Fikih Muamalah, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), dan Hukum Perdata," *Maliyah: Jurnal Hukum Islam* 12, no. 1 (2022): 44, <https://jurnalfsh.uinsby.ac.id/index.php/maliyah/article/view/1300>.

karena ada unsur mengambil kesempatan dalam kesempatan.<sup>16</sup> Persamaannya yaitu sama-sama Menggunakan pendekatan Kualitatif dan ditinjau dari pandangan 4 madzhab. Adapun perbedaannya yaitu jenis penelitian lapangan dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka dengan menggunakan perspektif ekonomi Islam menurut Syekh Zainuddin Al Malibari.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahmat dan Luluk Illiyah yang berjudul Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran) yang bertujuan untuk menggambarkan sistem gadai yang dilakukan oleh masyarakat dusun Kencat kelurahan Bancaran dan menjelaskan konsep gadai menurut para *Fuqaha*. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktik gadai tanah di desa Kencat sudah sesuai dengan ekonomi Islam karena sudah cukup syarat dan rukunnya. Akan tetapi jika dilihat dari *sighatnya* tidak sesuai dengan ketentuan ekonomi Islam dikarenakan tidak ada batasan waktunya sehingga salah satu pihak ada yang merasa dirugikan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa praktik gadai yang ada di dusun Kencat tidak sesuai dengan ekonomi Islam.<sup>17</sup> Persamaan dari keduanya yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi metode

---

<sup>16</sup> MH Ainulyaqin dkk., "Praktek Gadai Sawah di Kabupaten Bekasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa* 8, no. 1 (2023): 51, <https://doi.org/10.37366/jespb.v8i01.258>.

<sup>17</sup> Rahmat dan Luluk Illiyah, "Analisis Implementasi Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Dusun Kencat Kelurahan Bancaran)," *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 9, no. 1 (2023): 53, <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v9i1.911>.

penelitiannya, penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian lapangan dan penelitian ini menggunakan jenis penelitian pustaka.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan penelitian untuk memahami dan mengeksplorasi makna sesuatu dimana oleh sebagian orang dianggap dari masalah sosial. Pendekatan ini berkaitan dengan fenomena kualitatif seperti ketertarikan untuk meneliti alasan perilaku manusia. Penelitian kualitatif biasanya berkaitan dengan penilaian subyektif dari sikap, perilaku, dan pendapat.<sup>18</sup> Dalam pendekatan ini cenderung lebih kepada analisis dengan sifat deskriptif dimana landasan teori yang digunakan untuk pemandu agar penelitian sesuai dengan fakta-fakta yang ada di lapangan.<sup>19</sup>

Dalam penelitian ini, jenis metodologi yang digunakan adalah penelitian pustaka, yang sering disebut juga dengan istilah *library research*. Penelitian pustaka adalah penelitian dengan penelusuran kembali sebuah masalah pada sumber pustaka. Dalam penelitian pustaka, literatur pustaka menjadi acuan penting menjadi sumber informasi pustaka. Sedangkan menurut Mirzaqon dan Purwoko menguraikan bahwa penelitian pustaka merupakan proses ilmiah yang

---

<sup>18</sup> Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif* (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019), 2–3.

<sup>19</sup> Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2021), 6.

bertujuan untuk menghimpun informasi serta data yang tersedia di perpustakaan, termasuk dokumen, buku, catatan sejarah, dan materi lainnya.<sup>20</sup>

## 2. Sumber Data

Data adalah segala sesuatu yang sifatnya fakta ataupun angka yang dapat disusun menjadi informasi. Biasanya berbentuk materi mentah yang dapat membentuk semua laporan penelitian.<sup>21</sup> Sumber data di sini dibagi menjadi dua bagian yaitu :

### 1. Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari pihak yang diperlukan datanya, baik berupa data lapangan ataupun data pustaka.<sup>22</sup> Secara sederhana data primer adalah data yang digunakan dalam sebuah penelitian dan didapatkan langsung dari subyek penelitian, informan, atau responden. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer kitab *Fathul Muin* karya Syekh Zainuddin Al Malibari dari halaman 73 sampai 74 karena penelitian ini termasuk dalam penelitian pustaka.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumber yang relevan, berbeda dengan data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber yang bersangkutan. Data sekunder ini sifatnya sebagai data

---

<sup>20</sup> Muhammad Mustofa dkk., *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research)* (Padang: Get Press Indonesia, 2023), 15–16.

<sup>21</sup> Mamik, *Metodologi Kualitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 77–78.

<sup>22</sup> *Ibid.*, 78.

pelengkap penelitian, bisa berasal dari buku, majalah, koran, laporan keuangan perusahaan, slip pemotongan gaji, dan lain sebagainya.<sup>23</sup>

### 3. Analisis Data

Analisis data merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperoleh dari pencatatan observasi, wawancara, dan sumber lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap makna yang terkandung terkait dengan kasus atau masalah yang sedang diteliti.<sup>24</sup> Menurut Lexy J. Moleong menjelaskan bahwa analisis data kualitatif setidaknya ada tiga langkah yang biasa digunakan yaitu menelaah seluruh data dari berbagai sumber data, mereduksi data dengan cara abstraksi, dan abstrak disusun dalam satuan-satuan.<sup>25</sup>

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (*content analysis*), yang merupakan teknik untuk mengeksplorasi dan memahami makna dari konten yang diteliti. Analisis isi (*content analysis*) merupakan termasuk dalam salah satu teknik analisis data penelitian kualitatif yang membahas isi dari suatu informasi yang tertulis maupun tercetak melalui media massa baik berupa buku, majalah, surat kabar, berita radio, iklan, dan sebagainya. Analisis isi biasanya digunakan jika peneliti membutuhkan data kualitatif secara mendalam dan menyeluruh.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup> Jefri Putri Nugraha dkk., *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2023), 81.

<sup>24</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Jurnal Al Adharah* 17, no. 33 (2019): 84, <https://doi.org/10.18592/alhadharah.v17i33.2374>.

<sup>25</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), 128.

<sup>26</sup> Almira Keumara Ulfah, *Ragam Analisis Data Penelitian* (Pamekasan: IAIN Madura Press, 2022), 17.

Analisis isi dalam penelitian ini adalah analisis isi dari kitab klasik pesantren yaitu *Fathul Muin* karya Syekh Zainuddin Al Malibari mengenai pembahasan *rahn* (gadai). Peneliti berusaha menyelami, mendalami dan memahami konsep gadai (*rahn*) yang diberikan oleh Syekh Zainuddin Al Malibari serta bagaimana relevansi pemanfaatan barang gadai menurut Syekh Zainuddin Al Malibari pada era saat ini.